



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dari:

Jemenson Yabes Aome, Tempat Tanggal Lahir, Laus, 21 Januari 1989. Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki Agama Kristen Protestan, Tempat Tinggal, Dusun Laus, Rt 017/Rw 007 Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupetan Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Petani Pendidikan SD, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Marince Bait, Tempat tanggal lahir, Boni, 29 maret 1993, umur 29 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen protestan, beryempat tinggal di laus, RT017/RW007 Desa Nunkurus, kecamatan kupang timur, kabupaten kupang, provinsi Nusa tenggara timur. Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, selanjutnya di sebut **Pemohon II**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca surat – surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, saksi – saksi dan memeriksa surat – surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 13 Desember 2022 dalam Register Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 February 2016 di Naibonat, Telah lahir anak perempuan bernama Silfania Marsyha Aome. dan telah tercatat kelahiran berdasarkan akta kelahiran nomor: 5301-LT-24102022-0014;
2. Bahwa para pemohon mensahkan anak Silfania Marsyha Aome menjadi anak biologis pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa pemohon I dan pemohon II sudah melangsungkan perkawinan secara agama sesuai dengan surat perkawinan gereja nomor: 0197 11 Tahun 2022 bertanggal 07 oktober 2022 dan telah di catatkan perkawinannya sesuai akta perkawinan Nomor: 5301-kw-19012022-0001;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Olm



4. Bahwa anak Silfania Marsyha Aome Lahir sebelum pemohon I dan II menikah secara agama;
5. Bahwa merujuk pasal 50 undang undang nomor 23 tahun 2013 Tentang administrasi kependudukan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah secara hukum Agama dan hukum Negara;
6. Bahwa merujuk pasal 52. Peraturan presiden nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil maka persyaratan pengesahan anak pemohon I dan II harus memperoleh memperoleh penetapan dari pengadilan negeri oelamasi;
7. Bahwa mengenai biaya yang timbul dari permohonan ini agar menjadi tanggung jawab penuh para pemohon;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka bersama ini para pemohon mengajukan permohonan kepada bapak /ibu kiranya dapat menerima dan menghadapkan para pemohon ini dapat menerima dan menghadapkan para pemohon ini kepada suatu persidangan di pengadilan negeri oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut;
2. Menetapkan anak yang bernama Silfania Marsyha Aome, berjenis kelamin perempuan, lahir di Naibonat, 19 February 2016 adalah anak biologis dari Jemenson Yabes Aome dan Marince Bait;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kupang agar setelah di tunjukan kepadanya turunan resmi. Penetapan ini supaya membuat catatan pinggiran kepada Registor akta kelahiran dan atau mencatat pada register akta pengesahan anak pemohon dengan mencantumkan juga ayahnya yaitu Jemenson Yabes Aome;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kupang atas nama Jemenson Yabes Aome, NIK 5301062101890006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P.1**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kupang atas nama Marince Bait, NIK 5301106903930005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan suami, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-19102022-0001, antara Jemenson Yabes Aome dengan Marince Bait, tanggal 19 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan istri, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-19102022-0001, antara Jemenson Yabes Aome dengan Marince Bait, tanggal 19 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Kabupaten Kupang, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-24102022-0014, atas nama Silfania Marsyha Aome, pada tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5301063007180001 tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Baptis Gereja Masehi Injili Di Timor, Seri MS.A.No. 0222989, atas nama Silfania Marsyha Aome, di Gereja Jemaat Pniel-Laus, Klasis Kupang Timur, tanggal 7 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 440/689/P5303140202/UKP/10/2022 tanggal 19 Februari 2016 atas nama Piter Arisandy Aome, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-8**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-8 dan telah dibubuhkan materai yang cukup serta di depan persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti – bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Amos Nengguisa

- Bahwa saksi mengerti hadir hari ini sehubungan dengan permohonan pengesahan anak Para Pemohon yang bernama Silfania Marsyha Aome;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah dan mereka menikah sah pada tanggal 7 Oktober 2022 dan pernikahan mereka sudah dicatatkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tinggal di Dusun Laus, RT.017/RW.007, Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupetan Kupang;
- Bahwa para Pemohon memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama anak laki-laki yang lahir pada tanggal 20 Mei 2013 yang bernama Piter Arisandy Aome dan anak kedua perempuan bernama Silfania Marsyha Aome lahir pada tanggal 19 Februari 2019;
- Bahwa kedua anak Pemohon lahir sebelum Para Pemohon menikah secara agama maupun Negara;
- Bahwa Anak Silfania Marsyha Aome sudah bersekolah dan sekarang kelas 1 (satu);
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga sehubungan dengan pengesahan anak Silfania Marsyha Aome;
- Bahwa tujuan diajukannya permohonan pengesahan anak ini agar nama ayah tercatat dalam akta kelahiran anak Silfania Marsyha Aome;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

2. Saksi Nerry Adelina Nengguisa Lola

- Bahwa saksi mengerti hadir hari ini sehubungan dengan permohonan pengesahan anak Para Pemohon yang bernama Silfania Marsyha Aome;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah dan mereka menikah sah pada tanggal 7 Oktober 2022 dan pernikahan mereka sudah dicatatkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Dusun Laus, RT.017/RW.007, Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupetan Kupang;
- Bahwa para Pemohon memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama anak laki-laki yang lahir pada tanggal 20 Mei 2013 yang bernama Piter Arisandy Aome dan anak kedua perempuan bernama Silfania Marsyha Aome lahir pada tanggal 19 Februari 2019;
- Bahwa kedua anak Pemohon lahir sebelum Para Pemohon menikah secara agama maupun Negara;
- Bahwa Anak Silfania Marsyha Aome sudah bersekolah dan sekarang kelas 1 (satu);
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga sehubungan dengan pengesahan anak Silfania Marsyha Aome;
- Bahwa tujuan diajukannya permohonan pengesahan anak ini agar nama ayah tercatat dalam akta kelahiran anak Silfania Marsyha Aome;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Olm



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan dalam hal ini Hakim yang memeriksa permohonan tersebut untuk dijatuhkan penetapan atas Pemohonannya tersebut dan untuk itu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah mengajukan permohonan pengesahan anak untuk anak Para pemohon yang bernama Silfania Marsyha Aome agar nama ayah tercatat dalam Akta Kelahiran anak Silfania Marsyha Aome;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kedudukan Para Pemohon terhadap anak yang bernama Silfania Marsyha Aome, Para Pemohon telah mendalilkan sebagaimana dalam permohonannya dan untuk membuktikan dalil – dali permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Amos Nengguisa dan Nery Adelina Nengguisa Lola;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan Para Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tinggal di Dusun Laus, RT.017/RW.007, Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupetan Kupang;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Oktober 2022 dan pernikahan mereka sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-19102022-0001, antara Jemenson Yabes Aome dengan Marince Bait, tanggal 19 Oktober 2022;
- Bahwa anak kedua Para Pemohon yang bernama Silfania Marsyha Aome (Perempuan) lahir pada tanggal 19 Februari 2019, lahir sebelum Para Pemohon menikah secara agama maupun Negara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan untuk dikabulkan atau tidak;



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti surat P-1 sampai dengan P-8, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon berdomisili di Dusun Laus, RT.017/RW.007, Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupetan Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mana domisili Para Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data diri, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya, serta mendapat ganti rugi atau pemulihan nama baik akibat kesalahan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota yang berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa setiap penduduk juga wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya guna pendaftaran dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang – undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk tertib administrasi kependudukan, maka seseorang wajib melaporkan peristiwa penting seperti pengesahan anak sehingga dicatatkan di instansi yang berwenang guna memperoleh dokumen kependudukan, hal tersebut dapat dilakukan sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya (pengesahan anak) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, baik dari keterangan saksi – saksi maupun bukti surat yang diajukan Para Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa benar anak atas nama Silfania Marsyha Aome (Perempuan) lahir pada tanggal 19 Februari 2019 adalah anak kandung dari Para Pemohon yang mana anak ini lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama maupun Negara;

Menimbang, bahwa status Para Pemohon saat ini adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Oktober 2022 dan pernikahan mereka sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-19102022-0001, antara Jemenson Yabes Aome dengan Marince Bait, tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon saat mengajukan permohonan pengesahan anak, ditentukan dalam Pasal 50 Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat dan hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Oelamasi dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum kedua mohon untuk menetapkan anak yang bernama Silfania Marsyha Aome, berjenis kelamin perempuan, lahir di Naibonat, 19 Februari 2016 adalah anak biologis dari Jemenson Yabes Aome dan Marince Bait;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Hakim sebelumnya, maka terhadap petitum ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Para Pemohon dikabulkan maka sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi “Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak" agar pencatatan tersebut dilakukan, perlulah Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana dengan menunjukkan salinan yang sah Penetapan ini, sehingga peristiwa penting tersebut dapat dicatatkan pada buku register akta pencatatan sipil sebagaimana yang dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari permohonan ini telah dikabulkan, maka terhadap petitum yang menjadi konsekuensi dikabulkannya permohonan ini haruslah dinyatakan cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan sehingga terhadap permohonan Para Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Silfania Marsyha Aome, berjenis kelamin perempuan, lahir di Naibonat, 19 Februari 2016 adalah anak biologis dari Jemenson Yabes Aome dan Marince Bait;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa sepenuhnya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukan kepadanya turunan resmi Penetapan ini, supaya membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak untuk Silfania Marsyha Aome;
4. Membebankan kepada Para pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp240.000,00 (Dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, oleh Fridwan Fina, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Olm tanggal 13 Desember 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Adriani Karolina,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd/

Adriani Karolina, S.H.

Ttd/

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Proses	:	Rp180.000,00;
2. PNBP	:	Rp50.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp240.000,00;</u>

(Dua ratus empat puluh ribu rupiah)